



**P U T U S A N**

**Nomor 293 K/PID.SUS/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TAJUDIN bin TATANG RUSMANA;**  
Tempat Lahir : Bandung;  
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/11 Oktober 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Pojok RT. 04, RW.10  
Kelurahan Jayamekar, Kecamatan  
Padalarang, Kabupaten Bandung Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau;

Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 293 K/PID.SUS/2018*



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun  
2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64  
ayat (1) KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Kabupaten Tangerang tanggal 15 Desember 2016 sebagai  
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAJUDIN bin TATANG RUSMANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan perekrutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan posisi rentan, memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dengan surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAJUDIN bin TATANG RUSMANA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai Rp3.958.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi Nomor Polisi D 8974 XZ, warna biru, Nomor Rangka MHMU5TU2EFK171554, Nomor Mesin 4G15L87218;Dikembalikan kepada saksi Jubaedah;
  - 91 (sembilan puluh satu) buah cobek;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 293 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku untuk catatan keuangan tabungan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng, tanggal 12 Januari 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwa kepada Terdakwa TAJUDIN bin TATANG RUSMANA terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa TAJUDIN bin TATANG RUSMANA dari segala tuntutan hukum tersebut;
3. Memulihkan harkat, martabat serta kedudukan Terdakwa pada keadaan semula;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan barang bukti kepada Penuntut Umum, berupa, yaitu:
  - Uang tunai Rp3.958.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi Nomor Polisi D 8974 XZ, warna biru, Nomor Rangka MHMU5TU2EFK171554, Nomor Mesin 4G15L87218;

Dikembalikan kepada saksi Jubaedah;

- 91 (sembilan puluh satu) buah cobek;
- 1 (satu) buah buku untuk catatan keuangan tabungan;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Kasasi/Akta Pid/2017/PN.TNG. *juncto* Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 293 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 17 Januari 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Januari 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 26 Januari 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang pada tanggal 12 Januari 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 26 Januari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-undang Acara Hukum Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng, tanggal 12 Januari 2017 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum pada dakwaan baik pada dakwaan Kesatu maupun pada dakwaan Kedua terbukti tetapi bukan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 293 K/PID.SUS/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan tindak pidana dan menyatakan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa mendatangi rumah orang tua Anak Korban Cepi Nurjaman dan Anak Korban Dendi Darmawan yang masing-masing berumur 14 (empat belas) tahun guna meminta untuk mengikuti Terdakwa ke Jakarta untuk berjualan cobek;
- Bahwa setibanya di Jakarta, Terdakwa menyuruh Para Anak Korban berjualan cobek bertempat di Taman Jajan Bumi Serpong Damai, dan setiap harinya Para Anak Korban harus menyetor uang kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk biaya cuci, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya transportasi dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya kontrakan;
- Bahwa meskipun Terdakwa selaku pembuat dan juga pedagang ulekan atau cobek yang terbuat dari batu alam di Kampung Pojok Desa Jaya Mekar, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat, dan Para Anaka Korban Cepi Nurjaman serta Anak Korban Dedi Darmawan ikut membantu Terdakwa berjualan cobekan dan hanya berdiam diri saja menunggu barang dagangannya di pinggir jalan, adalah atas kemauan mereka sendiri serta persetujuan dari orang tua mereka;
- Bahwa meskipun bila ada pemotongan uang bulanan yang dilakukan Terdakwa terhadap hasil penjualan cobek, tiada lain hanya untuk sekedar pengganti ongkos antar-jemput, sewa kontrakan, sedangkan kelebihan uang penjualan cobek adalah merupakan dan menjadi milik Para Anak Korban sendiri;
- Bahwa selain itu tidak ternyata Terdakwa telah melakukan perekrutan, pengiriman, pemindahan atau penampungan seseorang di bawah ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,



penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan untuk tujuan mengeksploitasi Para Anak Korban tersebut;

- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TANGERANG** tersebut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, ttd Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. ttd Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.	Ketua Majelis, ttd Sri Murwahyuni, S.H., M.H.
---	---

Panitera Pengganti,  
ttd  
Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP:19600613 198503 1 002**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 293 K/PID.SUS/2018